

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepariwisataan, bagi Sumatera Barat, merupakan sektor andalan dalam pembangunan ekonomi daerah di masa datang. Dominasi sektor pertanian (51%) dalam struktur perekonomian Sumatera Barat namun dengan lahan yang sangat terbatas (13%) dari luas daratan propinsi ini, ditambah tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah, mendasari pilihan itu. Program otonomi daerah dengan basis kultural yang ideal (kembali ke nagari), juga menjadi sinergik dengan program pengembangan kepariwisataan berbasis budaya. Demikian pula di Padang Pariaman, kabupaten yang sesungguhnya memiliki peluang dan potensi besar untuk mengembangkan kepariwisataan. Namun, pengembangan kepariwisataan ternyata tidak bebas konflik. Bagaimana bentuk konflik-konflik yang terjadi, apa fungsi dan maknanya secara sosio kultural?

Penelitian ini meliputi beberapa objek wisata utama di kabupaten Padang Pariaman, yaitu: Malibou Anai, Anai Resort, Lubuk Bonta, dan beberapa objek wisata pantai. Temuan yang diperoleh adalah sebagai berikut.

1. Konflik-konflik kepariwisataan wujud dalam bentuk:
 - a. Konflik terjadi antara investor dan pengelola objek wisata dengan masyarakat setempat yang menimbulkan kerugian nyata pada investor (kasus Malibou Anai), antara masyarakat setempat dengan "pihak

tertentu yang tidak jelas” (seharusnya dengan pemerintah, tetapi karena tidak terjadi counter dari lembaga pemerintah terkait maka “belum” memunculkan konflik ekspresif) seperti pada kasus Lubuk Bonta, antara aparat pemerintah terkait dengan masyarakat setempat dan di antara sesama anggota masyarakat setempat (kasus perebutan retribusi objek wisata pada hampir semua objek wisata).

- b. Wujud dalam bentuk ekspresif sepihak (sebagaimana ditunjukkan oleh kasus Lubuk Bonta berupa penjarahan terhadap tanah kawasan objek wisata, yang secara ironis dikukuhkan dengan penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional) dan bentuk anarkhis (sebagaimana ditunjukkan oleh kasus Malibou Anai yang mengakibatkan terbakarnya fasilitas penginapan, restoran, dan lain-lain di objek wisata tersebut, dengan kerugian milyaran rupiah).
2. Sikap yang ditunjukkan terhadap konflik cenderung membentuk dua kutub yang berposisi secara binary.
 - a. Kasus Malibou Anai. Di satu pihak, terutama pada sebagian generasi muda, anarkhisme konflik Malibou Anai cenderung didukung. Alasannya adalah bahwa tindakan keras diperlukan agar “orang luar” tidak semena-mena menjarah dan mencari keuntungan di kampung mereka, sementara mereka sendiri tidak memperoleh apa-apa. Sekalipun disadari bahwa kepemilikan investor terhadap suatu objek wisata diperoleh dengan modal sendiri yang besar, mereka berpendapat bahwa “orang membantai kerbau besar di kampung mereka, masa mereka tidak

memperoleh darah sekalipun?”. Sikap itu pun semakin kuat ketika disinyalir objek wisata itu memfasilitasi maksiat, yang mencemari citra moral msyarakat mereka. Di samping itu, mereka juga menyalahkan pengusaha/investor dan penguasa setempat yang egois dan kolutif dalam membuat kesepakatan pendirian objek wisata. Sebaliknya, di pihak lain, beberapa tokoh masyarakat menyesalkan tindakan pemuda yang anarkhis, karena di samping tindakan itu melanggar hukum juga telah menimbulkan citra negatif bagi kampung mereka dan menimbulkan banyak kerugian material, tidak saja di pihak pengusaha/investor tetapi juga di pihak masyarakat setempat, akibat hilangnya sebagian kesempatan berusaha.

- b. Kasus Lubuk Bonta. Di satu pihak, secara dominan masyarakat yang menjarah tanah lokasi objek wisata berpandangan bahwa sesungguhnya tanah itu adalah ulayat nagari, oleh karena itu setiap anak nagari berhak mengambinya. Tidak peduli apakah tanah itu telah diperuntukkan bagi objek wisata. Bila nanti pemerintah memintanya, silahkan ambil, asal diberi ganti rugi. Namun di pihak lain, oleh sebagian kecil informan, tindakan penjarahan itu dipandang sebagai “tindakan bodoh” tak terpuji, karena sesungguhnya menghambat pembangunan kampung halaman sendiri, sebab dalam konteks otonomi daerah dan program kembali ke nagari; pembangunan nagari secara dominan menjadi urusan dan kewenangan masyarakat nagari itu sendiri, termasuk sektor pariwisata.

- c. Kasus perebutan retribusi objek wisata, baik antara masyarakat setempat dengan aparat pemerintah terkait maupun di antara sesama anggota masyarakat setempat. Oleh aparat pemerintah terkait, retribusi objek wisata manapun harus masuk kas daerah karena objek wisata itu (seperti pantai, air terjun, hutan, dan sebagainya) adalah aset negara, namun oleh masyarakat setempat objek wisata itu dipandang sebagai aset nagari sebagai ulayat, karenanya anak nagari berhak menikmatinya.
3. Solusi yang ditempuh, pertama-tama adalah tindakan hukum. Para perusuh dalam kasus terbakarnya objek wisata Malibou Anai diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, penyelesaian kekeluargaan sesuai dengan pola sosial yang berlaku setempat tidak diabaikan. Namun problematiknya adalah adanya krisis kepercayaan kepada tokoh yang semestinya menjadi panutan dan berperan sebagai penengah.
 4. Substansi konflik sesungguhnya adalah tuntutan "pembagian kue" dari objek wisata, namun karena tuntutan itu tidak tersalurkan secara baik (mungkin tuntutan tidak terekspresikan dengan gamblang dan baik, tetapi yang paling penting adalah "macet" dan tidak berfungsinya fasilitas sosial bagi penyaluran tuntutan itu, seperti lembaga kepemimpinan setempat (baik formal maupun informal), sehingga menimbulkan kebuntuan dialogis. Akibatnya, substansi tuntutan tidak terpahami (atau tidak ingin dipahami, karena sikap arogan penguasa setempat, sikap yang dominan diperlihatkan penguasa pada masa Orde Baru) dan pemuasan terhadapnya tidak terpenuhi, sehingga meledak dalam bentuk konflik anarkhis.

5. Fungsi dan makna konflik. Konflik-konflik kepariwisataan di kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana digambarkan di atas, mengemban fungsi dan makna kritis, korektif-evaluatif dan kohesif. Fungsi dan makna kritis dan korektif ditunjukkan oleh respons yang diberikan oleh pihak-pihak terkait untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan aspek ideologis yang relatif masih begitu kuat dipegang oleh warga masyarakat setempat, aspek struktur dan sistem sosial yang relatif tidak bekerja sesuai fungsinya, aspek-aspek yang berkaitan dengan persoalan tanah ulayat yang seringkali menjadi sumber konflik, dan aspek koordinasi antar kelembagaan yang kurang baik serta sumberdaya manusia yang relatif belum memadai. Fungsi dan makna kohesif ditunjukkan oleh kesadaran baru yang tumbuh dalam menangani berbagai peluang investasi, yang memperhatikan tuntutan warga dan usaha pemnuasan terhadap tuntutan itu dengan mengutamakan dialog, seperti diperlihatkan dalam usaha pembangunan kembali objek wisata Malibu Anai, baik dari pihak investor maupun penguasa setempat.

4.2 Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dan sejajar dengan fungsi dan makna kritis, korektif dan kohesif dari konflik di atas, maka beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mengembangkan kepariwistaan di Padang Pariaman adalah:

1. Penghormatan dan pemahaman terhadap aspek ideologis masyarakat.
2. Penegakan hukum secara adil dan beradab.

3. Pembenahan struktur masyarakat dan pembinaan sistem sosial yang mengatur kehidupan mereka agar dapat bekerja secara baik dan fungsional bagi kehidupan yang lebih baik.
4. Pemberdayaan masyarakat setempat untuk mampu mengelola dan mengembangkan aset mereka secara mandiri perlu didorong dan difasilitasi.
5. Pembenahan kerjasama antar lembaga pemerintahan terkait, sehingga kebijakan satu lembaga tidak berkorelasi negatif terhadap kebijakan lembaga lain. Di samping itu, kualitas sumberdaya manusia, baik aparat pemerintah dan pengelola maupun masyarakat sekitar objek wisata, perlu ditingkatkan.

Evaluation
PDF Creator Plus